



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 98/SOP/Disdukcapil/VII-2021
TGL. PEMBUATAN	: 26 Juli 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 04 Agustus 2021
DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  FADHLY S, AP, MM NIP. 19760130 199503 1 001 </div>
NAMA SOP	: NONGKRONG BARENG SI KELING YANDUK (Nongkrong Bareng SIM Keliling dan Pelayanan Adminduk)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai Perangkat Komputer dan Jaringan Internet Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK Mampu mengoperasikan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOPNONGKRONG BARENG SI KELING YANDUK (Nongkrong Bareng SIM Keliling dan Pelayanan Adminduk)	Komputer, jaringan internet, printer, alat tulis, smartphone, kamera.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya	Dokumen Kependudukan (KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP el)

17. KECEPATAN INOVASI

Proses inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berjalan sangat cepat karena alur prosesnya sudah tertera pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan juga sudah sesuai dengan mekanisme pelayanan.

FLOWCHART PELAYANAN INOVASI NONGRONG BARENG SIKELING YANDUK

NO.	AKTIVITAS	MASYARAKAT	PETUGAS/ OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Masyarakat mengajukan permohonan KTP-el dengan memberikan persyaratan perekaman KTP-El ke Petugas yang berada di lokasi layanan SIM Keliling			Persyaratan dokumen, komputer, internet	5 Menit	Data yang valid	
2.	Petugas menverifikasi persyaratan yang diberikan			Persyaratan dokumen, komputer, internet	5 Menit	Data yang valid	
3.	Petugas melakukan perekaman KTP-EL terhadap masyarakat yang telah memiliki persyaratan lengkap			Komputer, internet, Finger Print Biomorf B Scan Tenprint 1051, Iris scanner Cmitech MBT 20 da Signature pad topaz	5 Menit	Data yang valid	
4.	Operator memproses ajukan Aproval ADM KTP-el di SIAK, email yang di masukan adalah email dan no telepon pelayanan			Komputer, internet,	5 Menit	Data yang valid	
5.	Petugas melakukan percetakan KTP-EL			Komputer, internet, Blanko, Ribbon, Mesin Cetak	5 Menit	KTP-el	
6.	Masyarakat dapat mengambil KTP-EL yang telah dicetak, lalu melakukan pengurusan SIM				5 Menit	KTP-el	